



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

SURAT LIN BUPATI BLORA

Nomor : 420 / 11009 / 2012

TENTANG

PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

" TK MUSLIMAT NU 3 "

Jl. Depo No. 28 Balun

Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 4. Rekomendasi tentang Pendirian Ijin Taman Kanak-Kanak " TK MUSLIMAT NU 3 " Jl. Depo No. 28 Balun Kecamatan Cepu , Kab. Blora, dari Tim Penilai Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora Nomor : 510.71/ 263 /2012;

MEMBERI LIN

- Kepada :
- Nama : Ketua Muslimat NU Ranting Balun
- Alamat : Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu
- Untuk : Mendirikan Taman Kanak-Kanak " TK MUSLIMAT NU 3 " dan dapat menerima Calon Peserta Didik mulai Tahun Pelajaran 2012 / 2013
- Ketentuan :
1. Apabila pelaksanaan/penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Surat Ijin akan dicabut.
 2. Surat Ijin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun agar mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora

Ditetapkan di Blora
Pada tanggal , Maret 2012

BUPATI BLORA,

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Blora



AMET RAMA SH, M. Hum

Utama Muda

NIP.19640708 199003 1 013

Tembusan: Kepada Yth :

1. Bupati Blora
2. Ketua DPRD Kabupaten Blora
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
4. Arsip